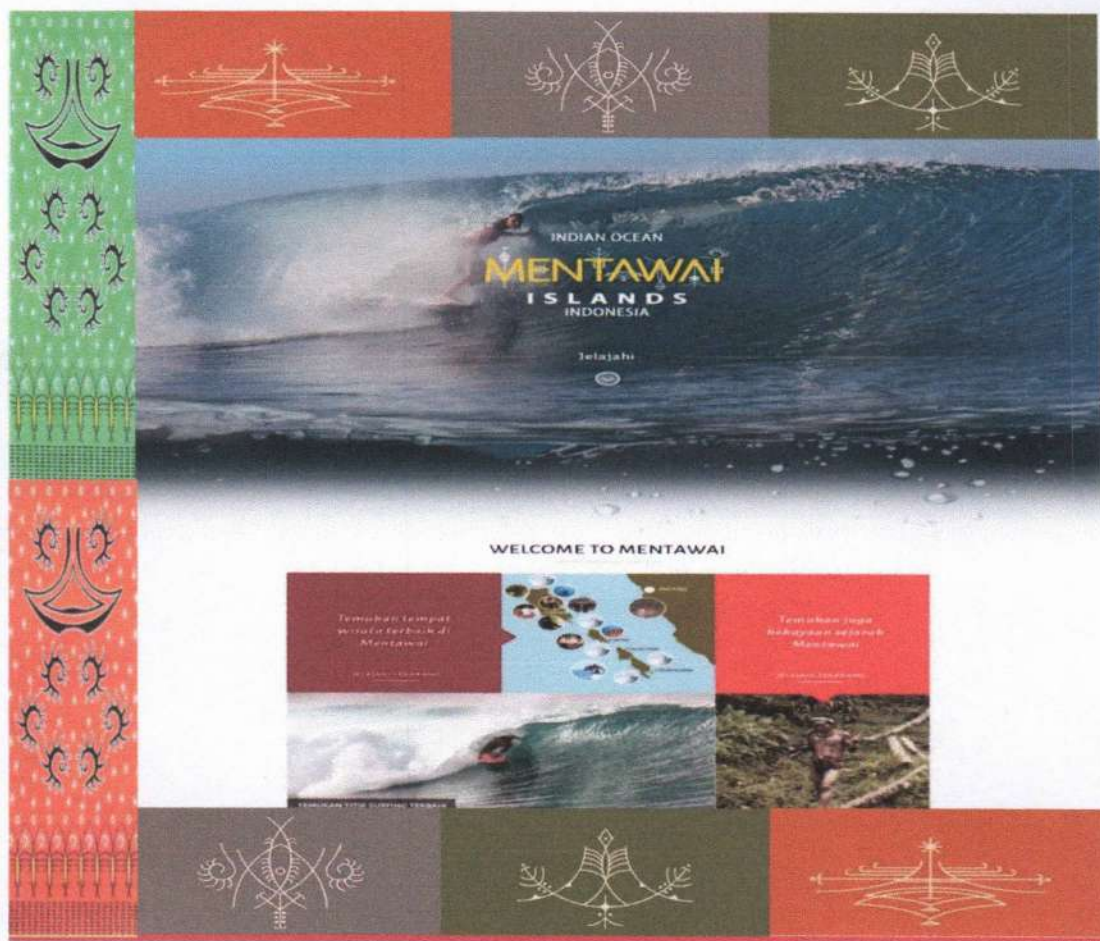


RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

(RTP)

INSPEKTORAT

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

Jl. Raya Tuapejat Km. 9 Sipora Utara Tel. (0759) 320651 Fax.(0759) 320212
Email :inspektoratmtw@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, sehingga Inspektorat Daerah dapat menyusun Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Tahun 2025. Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Manajemen Risiko

Rencana tindak pengendalian dibuat dan dilakukan evaluasi setiap tahun dengan mendasarkan pada hasil identifikasi risiko dan analisis risiko strategis dan risik operasional Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Rencana Tindak Pengendalian Risiko Inspektorat Daerah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.

Semoga Rencana Tindak Pengendalian Risiko Inspektorat Daerah tahun 2025 ini bermanfaat menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Daerah.

Ditandatangani, April 2025
Inspektur

Seriati Bawamenewi, SH, CGCAE
19830905 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. Pendahuluan	1
B. Sekilas Tentang SPIP	17
BAB II URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN.....	28
A. Penerapan SPIP Pada Inspektorat Kab Kepulauan Mentawai ..	28
B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	29
C. Resiko dan Kegiatan Pengendalian di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	36
BAB III PENUTUP	42
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Lingkungan Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024	31
Tabel 2.2 Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024	34
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	37

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengamanatkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- b. keandalan pelaporan keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Penerapan konsep kendali melekat (*softcontrol*) secara terintegrasi kedalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan

perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan SPIP.

- a. Seluruh aktivitas dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilaksanakan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai berikut :
 - 1) Memberi pemahaman (*knowing*) melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bagi pegawai di Inspektorat Daerah;
 - 2) Melakukan pemetaan (*mapping*) yaitu penilaian pada awal penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk mengetahui kondisi Sistem Pengendalian Intern pada unit kerja atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - 3) Membangun berbagai prasarana/ infrastruktur (*norming*) dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - 4) Melaksanakan internalisasi (*forming*) nilai-nilai budaya kerja yang melekat dalam SPIP Terintegrasi di lingkungan Inspektorat Daerah.
 - 5) Mengembangkan SPIP Terintegrasi secara berkelanjutan (*performing*) untuk mempertahankan

dan menguatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

- 6) Mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan SPIP Terintegrasi kepada Bupati.

2. Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

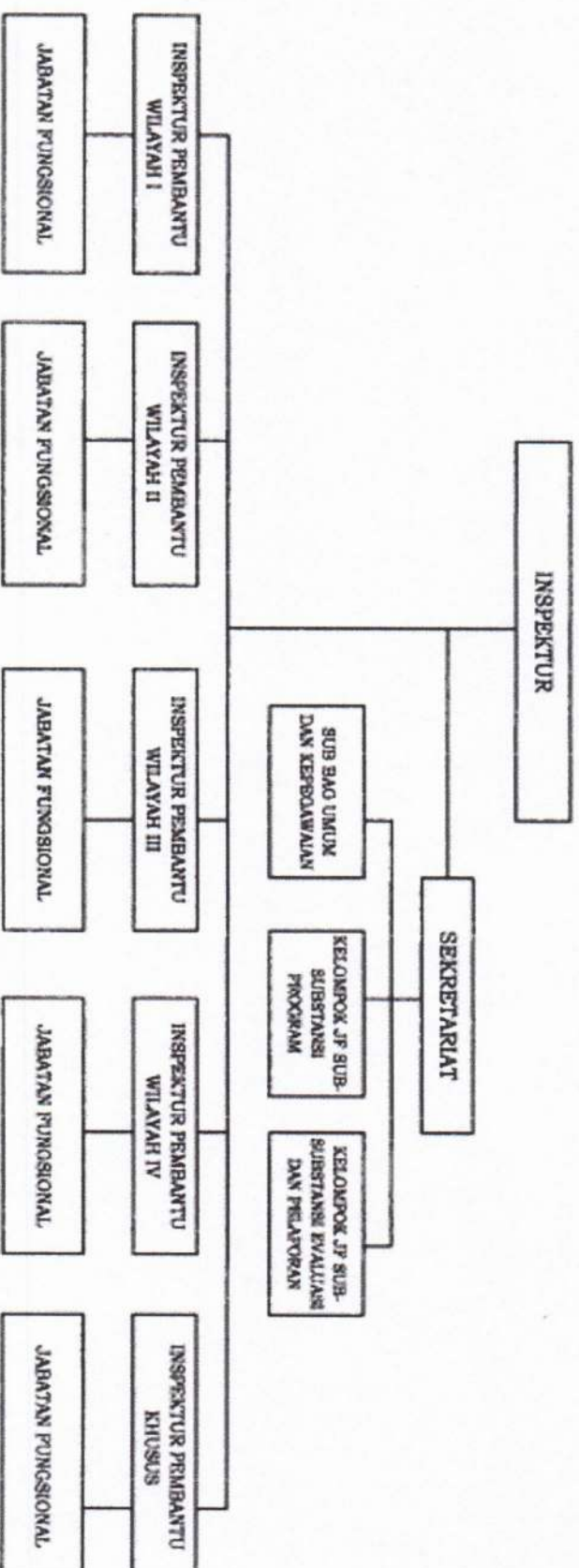
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III;

4) Inspektur Pembantu Wilayah IV

5) Inspektur Pembantu Khusus

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber : Peraturan Bupati Kab Kepulauan Mentawai No. 54 Tahun 2021

Lingkungan Inspektorat.

2) Fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- b. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Daerah;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- d. Penataan organisasi dan tata laksanakan lingkup Inspektorat;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembinaan dan pengawasan;
- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- g. Pengeloan barang milik Daerah lingkup Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.1 Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Tugas dan Fungsi Sekretariat

1) Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi Pendukung Pelaksanaan Perencanaan Umum, Penguanggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengelolaan Aset, Tata Laksana dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan serta Pemberian Dukungan Administrasi pada Seluruh Bagian di

Inspektorat;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2 Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.3 Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan Daerah; Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan Daerah;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di

lingkungan Inspektorat;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan layanan administrasi pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan Daerah; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu

1) Tugas Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerjanya.

2) Fungsi Inspektur Pembantu, antara lain :

- 1) pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 2) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
- 3) pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 4) pelaksanaan reviu laporan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;

- 5) pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
 - 6) evaluasi sistem pengendalian internal pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 8) pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - 9) pengawalan pencapaian sasaran reformasi birokrasi;
 - 10) penyusunan standar operasional prosedur bidang pembinaan dan pengawasan;
 - 11) koordinasi program pembinaan dan pengawasan dengan Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
 - 12) pemeriksaan hibah/bantuan sosial yang dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
 - 13) pendampingan, asistensi, dan fasilitasi bidang pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya; dan
 - 14) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Wilayah Kerja Inspektur Pembantu, sebagai berikut:
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I
Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam

pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Perikanan
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Kecamatan Pagai Selatan
- Kecamatan Sikakap
- Kecamatan Pagai Utara
- Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan, Desa Kecamatan Sikakap, Desa Kecamatan Pagai Utara.

b. Inspektur Pembantu Wilayah II

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Kecamatan Sipora Selatan
- Kecamatan Sipora Utara
- Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan dan Kecamatan Sipora Utara.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Keuangan Daerah
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Kecamatan Siberut Selatan
- Kecamatan Siberut Barat Daya

- Kecamatan Siberut Tengah
 - Desa dalam Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Barat Daya Kecamatan Siberut Tengah.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :
- Dinas Kesehatan
 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kecamatan Siberut Utara
 - Kecamatan Siberut Barat
 - Desa dalam Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Barat.

3.5 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Khusus

1) Tugas Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat dibidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

- 2) Fungsi Inspektur Pembantu, sebagai berikut;
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - b. Pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
 - e. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan pada Inspektur Pembantu Khusus;
 - g. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah kerja.

4 Dasar Hukum

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- h. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-119 Tahun 2024 Tentang Pedoman Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

5. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini

merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat yang bermuara pada pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran strategis Inspektorat dan sasaran kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Indikator Kinerja Kunci, dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran dalam Perangkat Daerah, meliputi Inspektur sebagai manajer puncak di Inspektorat, Sekretaris sebagai administrator, Inspektur Pembantu sebagai pengawas dan seluruh pelaksana/JFU maupun JFT di lingkungan Inspektorat. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian diharapkan direalisasi dalam tahun 2025.

B. SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 Butir 1). Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah.

Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Dari definisi tersebut, SPIP merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/

daerah untuk menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada para penyelenggara pelayanan publik menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian,

serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menyatu dengan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Yang menjadi dasar dari pengendalian intern tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi, yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam

mencapai tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai kelima unsur SPIP tersebut.

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam instansi pemerintahan wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian

intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai teladan dalam organisasi.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan instansi wajib untuk melakukan penilaian risiko.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
2. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.
3. Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

a) Penetapan tujuan instansi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:

- Strategi operasional yang konsisten; dan
- Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
- Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- Relevan dengan seluruh kegiatan utama

- instansi pemerintah;
- Mengandung unsur kriteria pengukuran;
 - Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup; dan
 - Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya
- b) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor- faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- c) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan

dalam dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (memanage sistem informasi).

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggungjawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggungjawabnya

hubungan dengan pengendalian intern.

5) Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu :

- a. Pemantauan Berkelanjutan;
- b. Evaluasi Terpisah;
- c. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
mengamanatkan Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur/Bupati/ Wali Kota/Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan
bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai
dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan Sistem Pengendalian Intern yang ada, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT

PENGENDALIAN INTERN

A. PENERAPAN SPIP PADA INSPEKTORAT KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah diterbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Aturan tersebut memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kemudian untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga telah diterbitkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Inspektorat tersebut, tugas pokok dari Satgas SPIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai langkah awal Pengembangan Pengendalian Intern, Tim Satgas SPIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang rencana penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut antara lain membahas tentang :

1. Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE). Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/ terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik;
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern, melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu :

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya,

sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya Sistem Pengendalian Intern secara efektif di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Inspektorat Daerah yaitu :

- a. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) oleh

- pegawai Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak “memadai”

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub unsur Lingkungan Pengendalian diperoleh gambaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pemetaan Lingkungan Pengendalian
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<i>Memadai</i>
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	<i>Memadai</i>
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	<i>Memadai</i>
4.	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<i>Memadai</i>
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	<i>Memadai</i>
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	<i>Memadai</i>
7.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Efektif	<i>Memadai</i>
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	<i>Memadai</i>

Dari Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 seperti

yang diuraikan pada Tabel 2.1 di atas, ditarik kesimpulan bahwa secara umum lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang baik, dimana 8 sub unsur memiliki kondisi **“Memadai”**

a. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation menunjukkan bahwa kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Pemetaan Lingkungan Pengendalian Intern berdasarkan Hasil Reviu Dokumen dan Hasil Survei Persepsi (*sesuai form 1.c lampiran 5*), kondisi Lingkungan Pengendalian yang masih terdapat kategori “kurang memadai” sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan sebagaimana dirumuskan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian
Inspektorat Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
B	Komitmen Terhadap Kompetensi			
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi / jabatan kurang memadai	Mengusul peningkatan kompetensi pegawai (diklat) sesuai tupoksi / jabatan	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2025
C	Kepemimpinan yang kondusif			
7	Rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat belum menyajikan informasi mengenai risiko	Mengikuti pendampingan dan menyajikan informasi mengenai risiko pada renstra dan renja inspektorat	Perencana Ahli Muda	Tahun 2025
8	Pimpinan kurang berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Melakukan rapat internal bersama antara pejabat terkait dalam proses pengelolaan risiko	Inspektur	Tahun 2025
E	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat			
3	Kewenangan belum direviu secara periodik	Mengajukan usulan pembuatan SOP Reviu Kegiatan Internal	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2025
F	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
4	Inspektorat Telah Menginternalisasi Budaya Sadar Risiko	Melakukan rapat internal untuk menginformasikan risiko yang telah diidentifikasi	Inspektur	Tahun 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
5	Kurangnya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memberi Penilai yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan setiap bulannya (reward/ punishment)	Inspektur	Tahun 2025
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM namun kurang memadai	Membuat Daftar Diklat yang dibutuhkan setiap tahunnya	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2025

C. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Pernyataan Tujuan Strategis

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun pada Satuan Tugas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai digunakan dalam rangka membantu Inspektur dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai sasaran strategis yang terdokumentasi dalam Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026.

TUJUAN :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Konfirmasi Pimpinan	Revisi Tujuan/Sasaran
1	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, transparan dan melayani	Meningkatkan kapabilitas pemerintahan	v	-
		kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	v	-

2. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Strategis dan Operasional, yang mengancam tercapainya tujuan organisasi, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk dipetakan, untuk mengantisipasi risiko berkembang menjadi masalah. Risiko-risiko dimaksud meliputi Risiko Strategis dan Operasional yang teridentifikasi berdasarkan hasil diskusi. Risiko Strategis merupakan risiko yang dipetakan berdasarkan sasaran strategis perangkat daerah sedangkan Risiko Operasional merupakan risiko yang dipetakan berdasarkan sasaran kegiatan yang merupakan pelaksanaan operasional tugas dan fungsi Inspektorat. Hasil pemetaan risiko sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Form 3.b untuk Identifikasi Risiko Strategis dan Form 3.c untuk Identifikasi Risiko Operasional.

Penentuan Analisis Resiko berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-119 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil analisis terhadap risiko-risiko tersebut kemudian digambarkan dalam Peta Risiko Strategis dan Peta Risiko Operasional sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peta Risiko Strategis
Inspektorat Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2024

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan 1	Kecil 2	Besar 3	Sangat signifikan 4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan :			Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi

Dari dua gambar diatas, level risiko berada pada zona hijau dan sebagian berada di zonakuning yang mendekati zona merah. Artinya, skala kemungkinan dan dampak berada pada angka di atas 2. Risiko pada zona hijau perlu optmalisasi melalui tindak pengendalian lanjutan untuk mempertahankan kondisinya sehingga tidak bergeser ke zona kuning.

Sedangkan untuk risiko yang berada di zona kuning mendekati zona merah harus mendapat perhatian melalui tindak pengendalian yang efektif agar risiko tidak berkembang menjadi permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Terhadap Identifikasi Risiko pada Angka 2 di atas, peta risiko berada di zona kuning yang artinya perlu adanya kegiatan pengendalian agar risiko tidak menjadi masalah.

a. Kegiatan pengendalian yang sudah terpasang/sudah ada untuk Risiko Strategis meliputi :

- 1) Sosialisasi SPIP
- 2) Kalender Diklat
- 3) Peraturan Tentang Anjab dan ABK
- 4) Perda tentang APBD, Renja
- 5) Pedoman Manajemen Risiko

b. Kegiatan pengendalian yang sudah terpasang/sudah ada untuk Risiko Operasional meliputi :

- 1) Koordinasi dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyiapan bahan revidi
- 2) Daftar Temuan
- 3) Koordinasi Internal
- 4) Peta Diklat
- 5) Daftar Fungsional yang telah mengikuti Diklat
- 6) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 7) Daftar Barang Milik Daerah yang akan di pelihara

4. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Selengkapnya terkait dengan identifikasi dan penilaian risiko serta rencana tindak/kegiatan pengendalian, dijabarkan dalam register risiko pada :

- o *Lampiran 1 Register Resiko Strategis RTP*
- o *Lampiran 2 Register Resiko Operasional RTP*

5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tindak pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

- a. Komunikasi non verbal dengan memberikan keteladanan dalam praktik integritas;
- b. Forum Rapat Koordinasi / Rapat Dinas / Fokus Group Diskusi secara internal maupun eksternal dengan stake holder terkait untuk memetakan permasalahan dan merumuskan tindak lanjut penyelesaiannya
- c. Konsultasi, diskusi, dan fasilitasi untuk pendalaman kondisi/permasalahan dan menentukan tindak lanjut.

6. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas

pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1) Supervisi
- 2) Monitoring
- 3) Evaluasi

b. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

c. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindaklanjutnya.

d. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Inspektorat memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya mewujudkan proses terpadu yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen RTP ini juga menjadi instrumen untuk merencanakan dan mengendalikan pencapaian kinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dokumen RTP ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangandan kondisi, untuk pembenahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutanpada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Komitmen dari segenap jajaran pimpinan dan seluruh pegawai baik JFU dan JFT, serta ditunjang manajerial yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dan berbasiskan pada fungsi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai akan tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Dokumen RTP ini berlaku efektif sejak ditandatangani. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maupun terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tuapejat,
Inspektur

April 2025



Serieli Bawamenewi, SH

NIP. 19830905 200802 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

Nama Pemda	: Kabupaten Kepulauan Mentawai		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Renstra Inspektorat TA 2023-2026		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Inspektorat		
Sumber Data	Renstra Inspektorat 2023-2026		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan melayani		
Sasaran Strategis	1 Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan 2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel		
IKU Renstra OPD	1 Maturitas SPIP 2 Persentase Tindak Lanjut Temuan 3 Kapabilitas APIP 4 Opini BPK 5 WBK/ WBBM 6 Nilai SAKIP 7 Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan melayani Sasaran : 1. Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel		
	1 Maturitas SPIP <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td></td> <td>Level 3</td> </tr> </table>		Level 3
	Level 3		

7	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88 Persen
---	---	-----------

Kepala, 5 Januari 2025
 Inspektur

 Seriati Bawamenewi, SH
 NIP. 19830906 200802 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL INSPEKTORAT DAERAH

Nama Pemda	: Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2023-2026
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai	: Inspektorat
Sumber Data	Renja 2025
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan melayani
Program Inspektorat dan Kegiatan Utama	1 Program Penyelenggaraan Pengawasan
	1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	1.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	2 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan
	2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
	2.2 Pendampingan dan Asistensi
	3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	3.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	3.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Keluaran/ Hasil Kegiatan	3.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.5 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.1 Terlaksananya Pengawasan Internal
	1.2 Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
	2.1 Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

	Informasi Lain	2.2	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi/ Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan Pendampingan
		3.1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3.2	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3.3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3.4	Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah
		3.5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		3.6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		-	
		1.1	Terlaksananya Pengawasan Internal
		1.2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
		2.1	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
		2.2	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi

Tuapejat, 5 Januari 2025

Inspektur



Seriali Bawamenewi, SH

NIP. 19830905 200802 1 001

Identifikasi Risiko Strategis Inspektorat Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nama OPD : Inspektorat Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2023 -2026) Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan melayani Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan											
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
				Kode Risiko			Uraian	Sumber		Uraian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan : Terwujudnya tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, transparan dan melayani										
	Sasaran : 1. Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP level 3	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	RSO 2025.35.04.01	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Eksternal	C	Nilai maturitas SPIP terintegrasi rendah	Pemerintah Daerah	
			Kurangnya SDM yang berkualitas	RSO 2025.35.04.02	Inspektur	Tidak ada pelatihan/Bimbingan teknis kepada APIP	Internal	C	Level maturitas SPIP tidak tercapai	Pemerintah Daerah	
			Mutasi SDM yang sudah Bimtek Workshop SPIP	RSO 2025.35.04.03	Inspektur	Penemuan Kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah	Internal	C	tidak ada APIP yang memiliki sertifikasi	Perangkat Daerah/APIP	
			Kurangnya anggaran kegiatan pelaksanaan SPIP	RSO 2025.35.04.04	Inspektur	PIS Inspektorat tidak sesuai dengan spending mantadatory	Eksternal	C	Pelaksanaan SPIP tidak maksimal	Perangkat Daerah/ASN	
			Petunjuk Teknis/ SOP Maturitas SPIP belum ada	RSO 2025.35.04.05	Inspektur	Kurangnya SDM yang memiliki Kapasitas dalam menyusun kebijakan	Internal	C	Capaian Maturitas SPIP Turun	Pemda/Perangkat Daerah	
	Sasaran : 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Instansi Pemerintah Daerah belum melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik	RSO 2025.35.04.07	Inspektur	OPD belum memahami pentingnya SPIP	Internal	C	Penerapan SPIP masih rendah	Pemda/Perangkat Daerah	
			Waktu Pemenuhan Dokumen menjadi lebih panjang	RSO 2025.35.04.08	Inspektur	Penataan administrasi belum tertib	Internal	C	Dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap	Pemda/Perangkat Daerah	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		CIUC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
			Pelaporan Setiap kegiatan internal belum maksimal	RSO 2025.35.04.09	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen Pemerintah Daerah	Internal dan Eksternal	Dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap	Pemda/Perangkat Daerah



Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis Sasaran strategis OPD Usulan Pemerintahan													
: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti : Inspektoral : 2025 : Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan melayani : 1. Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan : 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan													
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab*)			Dampak**)	
					Tahap	Urutan	Kode Risiko		Urutan	Sumber	C/U	Urutan	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan												
1.1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						Auditor	Belum disusun secara menyeluruh manajemen risiko pada Audit, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Audit dan Inspektur		Pengawasan Internal Belum Optimal	Inspektoral Daerah, Pemerintah Daerah
1.1.1								Auditor	Masih terbatasnya pengetahuan auditor terkait audit kinerja	Internal dan Auditor	C	Audit kinerja belum optimal	Inspektoral Daerah
1.1.2								Internal dan Pelaksana Teknis Kegiatan	Audit belum lengkap menyajikan bahan review yang dibutuhkan	Eksternal	C	Review Laporan Keuangan Pemda Belum Optimal	Inspektoral Daerah
1.1.3								Internal dan Pelaksana Teknis Kegiatan	Audit belum lengkap menyajikan bahan review yang dibutuhkan	Eksternal dan Internal	C	Review Laporan Kinerja Belum optimal	Inspektoral Daerah
1.1.4								Internal dan Pelaksana Teknis Kegiatan	Audit belum lengkap menyajikan bahan review yang dibutuhkan	Eksternal dan Internal	C	Review Laporan Keuangan OPD Belum Optimal	Inspektoral Daerah
1.1.5								Auditor	Kondisi Cuaca seperti badai dan gelombang tinggi ke lokasi pengawasan	Eksternal dan Internal	UC	Pengawasan Desa Belum Optimal	Perangkat Desa
1.1.6								Sekretaris	Penetapan waktu pelaksanaan pengawasan belum terjadwal dengan baik	Eksternal	UC	Hasil monitoring belum sesuai dengan target yang ditetapkan	Inspektoral Daerah
1.1.7								Internal/ Pelaksana Teknis Kegiatan	Kurangnya respon audit atas temuan yang harus ditindaklanjuti	Eksternal	C	bertambahnya temuan yang tidak ditindaklanjuti	OPD Terkait

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab*		CIUC	Dampak**	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Plhak yang Terkena
a		b	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pelaksanaan	Pengawasan belum maksimal							
1.2.1			Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Pelaksanaan	Peralihan kasus ke Aparat Penegak Hukum							
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi												
2.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan brogasi	Pelaksanaan	Penyediaan Kebijakan teknis tidak tepat waktu		Pelaksana Teknis Kegiatan	Kurangnya Koordinasi internal dan eksternal	Internal dan Eksternal	C	Tujuan Kebijakan Teknis tidak tercapai secara optimal	Inspektorat Daerah
2.1.1		Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Pelaksanaan	Penyediaan Kebijakan teknis tidak tepat waktu		Pelaksana Teknis Kegiatan	Kurangnya Koordinasi internal dan eksternal	Internal dan Eksternal	C	Tujuan Kebijakan Teknis tidak tercapai secara optimal	Inspektorat Daerah
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota												
3.2		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APip yang memiliki standar	Pelaksanaan	Penyediaan administrasi kepengawasan tidak tepat waktu dan kurang maksimal		Kasubag Umum dan kepengawasan	Kurangnya koordinasi Internal	Internal	C	Perundian hak kepengawasan pegawai Inspektorat daerah	Inspektorat daerah
3.2.1			Pendidikan dan Penelitian Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan	Jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas		Kasubag Umum dan kepengawasan	Jumlah anggaran pengiriman diklat JFA dan P2UPD terbatas	Internal	C	Peningkatan Kemampuan pegawai optimal	Inspektorat Daerah
3.2.2					Pelaksanaan	Jumlah JFA dan P2UPD yang terpenuhi		Kasubag Umum dan kepengawasan	Dalil Rencana Diklat tidak ada	Internal	C	Peningkatan Kemampuan pegawai optimal	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab ^(*)		CIUC	Dampak ^(**)		
					Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Phak yang Terkena
a													
3.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		c Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pelayanan administrasi umum belum optimal		Kasubag Umum	Keterbatasan Anggaran	Internal dan Eksternal	C	pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.3.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan	Terbatasnya ketersediaan kabel raun		Kasubag Umum	Perubahan kebutuhan dan penyesuaian harga	Eksternal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.3.2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pelaksanaan	Kehilangan peralatan rumah tangga yang sering terjadi		Kasubag Umum	Penggunaan Peralatan yang tidak beraturan dan tidak dikembalikan pada tempatnya setelah digunakan	Internal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.3.3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan	Kebersihan Kantor yang kurang maksimal		Kasubag Umum	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia terbatas	Internal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.3.3					Pelaksanaan	Ketersediaan jumlah ATK yang terbatas		Pelaksana Teknis Kegiatan	Terjadinya kenaikan harga ATK	Eksternal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.3.3					Pelaksanaan	Penggaran belum sesuai kebutuhan		Pelaksana Teknis Kegiatan/Kasubag Umum	Jumlah tamu/ atau peserta rapat tidak sesuai dengan yang di rencanakan	Internal	C	Fasilitas makan dan minum rapat belum optimal	Inspektorat Daerah
3.3.4			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pelaksanaan	keterbatasan tersedianya penggandaan dan barang cetakan		Pelaksana Teknis Kegiatan/Kasubag Umum	Terjadinya kenaikan harga penggandaan	Eksternal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.3.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Pelaksanaan	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi		Pelaksana Teknis Kegiatan/Kasubag Umum	Minat baca terhadap surat kabar menurun	Internal dan Eksternal	C	Penganggaran belum tepat sasaran	Inspektorat Daerah
3.3.6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan	Penganggaran belum sesuai kebutuhan		Pelaksana Teknis Kegiatan/Kasubag Umum	Perubahan Kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan belum optimal	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
					Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Phak yang Terkena
a		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pengadaan BMD Penunjang belum optimal		Kepala Subbagian Umum	Keterbatasan Anggaran	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan belum optimal	Inspektorat Daerah
3.4													
3.4.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan	Penganggaran belum sesuai kebutuhan		Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Kurangnya Koordinasi Internal	Internal	C	Pelaksanaan Kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Layanan Penunjang Pemerintah belum Optimal		Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum					
3.5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksanaan	Penyediaan daya listrik belum maksimal/ Keterbatasan Kelembagaan arus listrik		Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Perencanaan Anggaran tidak sesuai kebutuhan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pelaksanaan	Penyediaan bahan dan alat kebersihan belum optimal		Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Perencanaan Anggaran tidak sesuai kebutuhan	Internal	C	Kebersihan kantor tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Pemeliharaan BMD belum optimal		Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Koordinasi internal belum optimal	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
3.6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan		Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Frekuensi pemeliharaan tidak sesuai dengan penggunaan	Internal	C	Kenyamanan Pemakai terganggu	Inspektorat Daerah
3.6.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan		Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Frekuensi pemeliharaan tidak sesuai dengan penggunaan	Internal	C	Kenyamanan Pemakai terganggu	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko		Pemilik	Sebab		Sumber	CIUC	Dampak	
						Uraian	Kode Risiko		Uraian	Uraian			Uraian	Pihak yang Terkena
3.6.3		b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	c Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	d Pelaksanaan	e Penganggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	f	g Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	h Penggunaan yang terus menerus dan tidak sesuai aturan	i Internal		j C	k Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Inspektorat Daerah

Tupai, 22 Januari 2025
Inspektur



Sardell B. Wameryohi, SH
NIP. 9800036 270802 1 001

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Tahun Penilaian : 2025 Tujuan Strategis : Tenwujudnya Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan melayani Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
"Risiko" yang Teridentifikasi						Kode Risiko	Analisis Risiko			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	
a	b					c	d	e	f=dxe	
1	Risiko Strategis Inspektorat Daerah Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan				Maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	RSO 2025.35.04.01	3	3	9
						Kurangnya SDM yang berkualitas	RSO 2025.35.04.02	3	3	9
						Mutasi SDM yang sudah Bintek Workshop SPIP	RSO 2025.35.04.03	3	2	6
						Kurangnya anggaran kegiatan pelaksanaan SPIP	RSO 2025.35.04.04	2	3	6
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel				Petunjuk Teknis/ SOP Maturitas SPIP belum ada	RSO 2025.35.04.05	2	2	4	
						Kurang memadainya sarana/ perlengkapan dalam Kegiatan SPIP	RSO 2025.35.04.06	2	3	6
				Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Pendampingan dari Inspektorat Kurang maksimal	RSO 2025.35.04.07	3	3	9	
					Waktu Pemenuhan Dokumen menjadi lebih panjang	RSO 2025.35.04.08	3	3	9	
					Pelaporan Setiap kegiatan internal belum maksimal	RSO 2025.35.04.09	3	3	9	
II										
1	Risiko Operasional	Inspektorat Daerah								
	Program Penyelenggaraan Pengawasan									
1.1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Belum tepat sasaran					
1.1.1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Audit Kinerja Tematik Belum maksimal	RSO 2025.35.04.10	2	3	6	
1.1.2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemda (LKPD)	RSO 2025.35.04.11	2	4	8	
1.1.3		Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Pelaksanaan Reviu Belum tepat waktu	RSO 2025.35.04.12	3	3	9	
1.1.4		Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pelaksanaan Reviu Belum tepat waktu	RSO 2025.35.04.13	3	3	9	
1.1.5		Pengawasan Desa		Jumlah hasil Pengawasan Desa	Pelaksanaan Pengawasan Belum Tepat Waktu	RSO 2025.35.04.14	3	3	9	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko f=dxe
a				b		c	d	e	f=dxe
1.1.6			Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk		RSO.2025.35.04.15			
1.1.7			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Rendah	RSO.2025.35.04.16	3	3	9
1.2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Peralihan kasus ke Aparat Penegak Hukum				
1.2.1			Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengarsipan Laporan belum tertata rapi	RSO.2025.35.04.17	3	3	9
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								
2.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi	Penyajian Kebijakan teknis tidak tepat waktu				
2.1.1			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Penyajian Kebijakan teknis tidak tepat waktu	RSO.2025.35.04.18	2	3	6

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi						Analisis Risiko			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak ^a)	Skala Kemungkinan ^b)	Skala Risiko	f=dxe
a				b		c	d	e		0
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota									
3.2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu dan kurang maksimal					
3.2.1			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas	RSO.2025.35.04.19	3	2	6	
3.2.2					Jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi	RSO.2025.35.04.20	3	3	9	
3.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum belum optimal					
3.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terbatasnya ketersediaan kabel raun	RSO.2025.35.04.21	3	4	12	
3.3.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kehilangan peralatan rumah tangga yang sering terjadi	RSO.2025.35.04.22	3	4	12	
3.3.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kebersihan Kantor yang kurang maksimal	RSO.2025.35.04.23	3	4	12	
3.3.3					Ketersediaan jumlah ATK yang terbatas	RSO.2025.35.04.24	3	4	12	
3.3.3					Penggunaan belum sesuai kebutuhan	RSO.2025.35.04.25	3	3	9	
3.3.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	keterbatasan tersedianya penggandaan dan barang cetakan	RSO.2025.35.04.26	3	3	9	
3.3.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	RSO.2025.35.04.27	3	4	12	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kode Risiko	Analisis Risiko			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Skala Risiko
a			b			c	d	e	f-dxe	
3.3.6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penganggaran belum sesuai kebutuhan	RSO 2025.35.04.28	3	3	9	
3.4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	Pengadaan BMD Penunjang Belum Optimal					
3.4.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penganggaran belum sesuai kebutuhan	RSO 2025.35.04.29	3	3	9	
3.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Layanan Penunjang Pemerintah belum Optimal					
3.5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan daya listrik belum maksimal/ Keterbatasan Ketersediaan arus listrik	RSO 2025.35.04.30	3	4	12	
3.5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan bahan dan alat kebersihan belum optimal	RSO 2025.35.04.31	3	4	12	
3.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
3.6.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinjan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertinjannya	Penganggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	RSO 2025.35.04.32	3	3	9	
3.6.3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penganggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	RSO 2025.35.04.33	3	3	9	

Tuaspejabat Januari 2025



Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Tahun Penilaian : 2025 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan melayani Unsur Pemerintahan : Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan									
No	Program	Risiko Prioritas			Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator					
I Risiko Strategis Inspektorat Daerah									
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan			Maturitas SPIP	RSO 2025 35.04.01	9	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Nilai maturitas SPIP terintegrasi rendah
				Kurangnya SDM yang berkualitas	RSO 2025 35.04.02	9	Inspektur	Tidak ada pelatihan/bimbingan teknis kepada APIP	Level maturitas SPIP tidak tercapai
				Mutasi SDM yang sudah Bimtek Workshop SPIP	RSO 2025 35.04.03	6	Inspektur	Pemenuhan Kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah	tidak ada APIP yang memiliki sertifikasi
				Kurangnya anggaran kegiatan pelaksanaan SPIP	RSO 2025 35.04.04	6	Inspektur	PIS Inspektorat tidak sesuai dengan spending mandatory	Pelaksanaan SPIP tidak maksimal
				Petunjuk Teknis/ SOP Maturitas SPIP belum ada	RSO 2025 35.04.05	4	Inspektur	Kurangnya SDM yang memiliki Kapasitas dalam menyusun kebijakan	Capaian Maturitas SPIP Turun
				Kurang memadainya sarana/ perlengkapan dalam kegiatan SPIP	RSO 2025 35.04.06	6	Inspektur	Anggaran terbatas	Kegiatan SPIP dilaksanakan secara terbatas
2	Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel			Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	RSO 2025 35.04.07	9	Inspektur	OPD belum memahami pentingnya SPIP	Penerapan SPIP masih rendah
				Waktu Pemenuhan Dokumen menjadi lebih panjang	RSO 2025 35.04.08	9	Inspektur	Kurangnya SDM yang memiliki Kapasitas dalam menyusun dan memenuhi permintaan data dalam penerapan SPIP	Dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap
				Pelaporan Seliap kegiatan internal belum maksimal	RSO 2025 35.04.09	9	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen Pemerintah Daerah	Dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap
II Risiko Strategis OPD Inspektorat									
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan								
1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Belum tepat sasaran		Auditor	Belum disusun secara menyeluruh manajemen risiko pada Audit, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Pengawasan Internal Belum Optimal
1.1.1				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Audit Kinerja Tematik Belum maksimal	6	Auditor	Masih terbatasnya pengetahuan auditor terkait audit kinerja tematik	Audit kinerja belum optimal

1.1.2			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemda (LKPD)	RSO 2025 35.04.11	8	Itban dan Pelaksanaan Teknis Kegiatan	Auditian belum lengkap menyajikan bahan reviu yang dibutuhkan	Reviu Laporan Keuangan Pemda Belum Optimal
1.1.3			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pelaksanaan Reviu Belum tepat waktu	RSO 2025 35.04.12	9	Itban dan Pelaksanaan Teknis Kegiatan	Auditian belum lengkap menyajikan bahan reviu	Reviu Laporan Kinerja Belum
1.1.4			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pelaksanaan Reviu Belum tepat waktu	RSO 2025 35.04.13	9	Itban dan Pelaksanaan Teknis Kegiatan	Auditian belum lengkap menyajikan bahan reviu yang dibutuhkan	Reviu Laporan Keuangan OPD Belum Optimal
1.1.5			Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Pelaksanaan Pengawasan Belum Tepat Waktu	RSO 2025 35.04.14	9	Auditor	Kondisi Cuaca seperti badai dan gelombang tinggi ke lokasi pengawasan	Pengawasan Desa Belum Optimal
1.1.6			Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk		RSO 2025 35.04.15	0			
1.1.7			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase Tindak Lanjut Rendah	RSO 2025 35.04.16	9	Itban/ Pelaksanaan Teknis Kegiatan	Kurangnya pemahaman auditian atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Keterlambatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1.2			Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan belum maksimal					
1.2.1			Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Peralihan kasus ke Aparat Penegak Hukum	RSO 2025 35.04.17	9			
2			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							
2.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Meringkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan brokrasi		Penyajian Kebijakan teknis tidak tepat waktu			Pelaksanaan Teknis Kegiatan	Kurangnya Koordinasi internal dan eksternal	Tujuan Kebijakan Teknis tidak tercapai secara optimal
2.1.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun		Penyajian Kebijakan teknis tidak tepat waktu	RSO 2025 35.04.18	6	Pelaksanaan Teknis Kegiatan	Kurangnya Koordinasi internal dan eksternal	Tujuan Kebijakan Teknis tidak tercapai secara optimal
3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					0			
3.2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meringkatnya kapasitas dan kompetensi APip yang memiliki standar		Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu dan kurang maksimal			Kasubag Umum dan kepegawaian	Kurangnya koordinasi internal	Penundaan hak kepegawaian pegawai inspektorat daerah

3.2.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas	RSO 2025 35.04.19	6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah anggaran pengimbit diklat JFA dan P2UPD terbatas	Peningkatan Kemampuan tidak optimal
3.2.2				Jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi	RSO 2025 35.04.20	9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Daftar Rencana Diklat tidak ada JFA dan P2UPD mengikuti ketugasan lain Kewajiban untuk PKS bagi setiap yang telah kembali diklat belum ada Keterbatasan Anggaran	Peningkatan Kemampuan tidak optimal
3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum belum optimal			Kasubag Umum		pelaksanaan kinerja Inspektoral Daerah tidak optima
3.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terbatasnya ketersediaan arus listrik	RSO 2025 35.04.21	9	Kasubag Umum	Perubahan kebutuhan dan penyesuaian harga	Pelayanan Terganggu karena listrik sering mati jika peralatan elektronik dhidupkan
3.3.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kehilangan peralatan rumah tangga yang sering terjadi	RSO 2025 35.04.22	12	Kasubag Umum	Penggunaan Peralatan yang tidak beraturan dan tidak dikembalikan pada tempatnya setelah digunakan	Kinerja tidak optimal
3.3.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kebersihan Kantor yang kurang maksimal	RSO 2025 35.04.23	12	Kasubag Umum	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia terbatas	Kinerja tidak optimal
3.3.3				Ketersediaan jumlah ATK yang terbatas	RSO 2025 35.04.24	12	Pelaksana Teknis Kegiatan	Terjadinya kenaikan harga ATK	Kinerja tidak optimal
3.3.3				Penggaran belum sesuai kebutuhan	RSO 2025 35.04.25	9	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubag Umum	Jumlah tamu/ atau peserta rapat tidak sesuai dengan yang di rencanakan	Faalitas makan dan minum rapat belum optimal
3.3.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	keterbatasan tersedianya penggandaan dan barang cetakan	RSO 2025 35.04.26	9	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubag Umum	Terjadinya kenaikan harga penggandaan	Kinerja tidak optimal
3.3.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	RSO 2025 35.04.27	12	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubag Umum	Minat baca terhadap surat kabar menurun	Penganggaran belum tepat sasaran
3.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penganggaran belum sesuai kebutuhan	RSO 2025 35.04.28	9	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubag Umum	Perubahan Kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Pelaksanaan kegiatan belum optimal

3.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pengadaan BMD Penunjang Belum Optimal			Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Ketersediaan Anggaran	Pelaksanaan kegiatan belum optimal
3.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penganggaran belum sesuai kebutuhan	RSO 2025.35.04.29	9	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum		
3.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
3.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan daya listrik belum maksimal/ Keterbatasan Ketersediaan arus listrik	RSO 2025.35.04.30	12	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Penyediaan Kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Pelaksanaan kegiatan belum optimal
3.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan bahan dan alat kebutuhan belum optimal	RSO 2025.35.04.31	12	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Penyediaan Kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Pelaksanaan kegiatan belum optimal
3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
3.6.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan	Penganggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	RSO 2025.35.04.30	9	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Frekuensi pemeliharaan tidak sesuai dengan penggunaan	Kenyamanan Pemakai terganggu
3.6.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penganggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	RSO 2025.35.04.31	9	Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubbag Umum	Penggunaan yang terus menerus dan tidak sesuai aturan	Pelaksanaan tidak selesai tepat waktu



Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Nama Perangkat Daerah Tahun Penilaian Tujuan Strategis Unsur Pemerintahan										: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai : Inspektorat : 2025 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian								
												a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Inspektorat Daerah																			
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan			Maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	RSO.2025.35.04.01	Sosialisasi SPIP	Perubahan Peraturan Penilaian SPIP/ Tata cara penilaian SPIP	Peningkatan sosialisasi maturitas SPIP terintegrasi	Inspektur	2025								
					Kurangnya SDM yang berkualitas	RSO.2025.35.04.02	Kalender Diklat	Daftar Peserta Diklat	Diklat/Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan JF	Inspektur	2025								
					Mutasi SDM yang sudah Bimtek Workshop SPIP	RSO.2025.35.04.03	Peraturan Tentang Anjab dan ABK	Menambah Jumlah ASN sesuai dengan Jabatan Yang dibutuhkan	Diklat/Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan JF	Inspektur	2025								
					Kurangnya anggaran kegiatan pelaksanaan SPIP	RSO.2025.35.04.04	Perda tentang APBD, Renja	pengusulan anggaran Inspektorat sesuai dengan aturan yang berlaku	Menyurati TAPD terkait anggaran Inspektorat sesuai dengan mandat mendagri	Inspektur	2025								
					Petunjuk Teknis/ SOP Maturitas SPIP belum ada	RSO.2025.35.04.05	Peraturan Bupati tentang SPIP	merancang pedoman SPIP sesuai dengan aturan terbaru	Menyusun Perbup sesuai dengan regulasi terbaru	Inspektur	2025								
2	Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel			Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Instansi Pemerintahan Daerah belum melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik	RSO.2025.35.04.07	Pedoman Manajemen Risiko		Pemberian Pendampingan yang lebih optimal kepada opd	Inspektur	2025								
					Waktu Pemenuhan Dokumen menjadi lebih panjang	RSO.2025.35.04.08		Pengadministrasian arsip		Inspektur	2025								
					Pelaporan Setiap kegiatan internal belum maksimal	RSO.2025.35.04.09		Pengadministrasian arsip		Inspektur	2025								
II Risiko Strategis OPD Inspektorat																			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan																		
1.1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Belum tepat sasaran														

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
1.1			b			c	d	e	f	g	h
1.1.1			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Audit Kinerja Tematik Belum maksimal	RSO 2025 35.04.10	Kordinasi dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyajian bahan reviu	Aturan kebijakan yang berubah	Peningkatan koordinasi dengan penyampaian list bahan reviu kepada obyek pemeriksaan (auditan)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubag	Januari-Desember
1.1.2			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Penda (LKPD)	RSO 2025 35.04.11	Kordinasi dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyajian bahan reviu	Komitmen Pemerintah Daerah			
1.1.3			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Pelaksanaan Reviu Belum tepat waktu	RSO 2025 35.04.12	Kordinasi dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyajian bahan reviu	Aturan kebijakan yang berubah	Peningkatan koordinasi dengan penyampaian list bahan reviu kepada obyek pemeriksaan (auditan)	Irban dan Auditor	Januari-Desember
1.1.4			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pelaksanaan Reviu Belum tepat waktu	RSO 2025 35.04.13	Kordinasi dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyajian bahan reviu	Aturan kebijakan yang berubah	Peningkatan koordinasi dengan penyampaian list bahan reviu kepada obyek pemeriksaan (auditan)	Irban dan Auditor	Januari-Desember
1.1.7			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Rendah	RSO 2025 35.04.16	Daftar Temuan	Menginfentarisasi kembali daftar temuan yang sudah dan belum ditindaklanjuti	Meningkatkan koordinasi dengan phak yang belum menyelesaikan kewajibannya	Irban dan Auditor	
1.2		Pengendalian dengan Tujuan Tertentu			Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu						
1.2.1			Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu		RSO 2025 35.04.17					
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi										
2.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Meningkatnya kepatuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan brokrasi	Penyalan Kebijakan teknis tidak tepat waktu						

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
2.1.1			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Penyajian Kebijakan teknis tidak tepat waktu	RSO.2025.35.04.18					
3	Program Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota										
3.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu dan kurang maksimal		Koordinasi Internal	Belum ada buku pengendali kepegawaian	Pembuatan buku kendali kepegawaian dan proses kepegawaian secara berkelanjutan (antara lain dengan SIM)	Kasubag Umum	Semester 1
3.2.1			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas	RSO.2025.35.04.19	Peta Diklat	Keterbatasan Anggaran	Mengintensifkan PKS dan FGD serta mengupayakan peningkatan anggaran	Kasubag Umum	Semester 1
3.2.2					Jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi	RSO.2025.35.04.20	Daftar Fungsional yang telah mengikuti diklat	Daftar Fungsional yang telah mengikuti diklat	Koordinasi Internal untuk meningkatkan komitmen kehadiran PKS	Kasubag Umum	Semester 1
3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum belum optimal		Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.3.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terbatasnya ketersediaan arus listrik	RSO.2025.35.04.21	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024

No	Risiko Prioritas					Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						
3.3.2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kehilangan peralatan rumah tangga yang sering terjadi	RSO 2025 35.04.22	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.3.3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabersihan Kantor yang kurang maksimal	RSO 2025 35.04.23	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.3.3					Ketersediaan Jumlah ATK yang terbatas	RSO 2025 35.04.24	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.3.3					Pengangan belum sesuai kebutuhan	RSO 2025 35.04.25	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.3.4			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	keterbatasan tersedianya pengandaan dan barang cetakan	RSO 2025 35.04.26	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.3.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	RSO 2025 35.04.27	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.3.6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penganggaran belum sesuai kebutuhan	RSO 2025 35.04.28					
3.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pengadaan BMD Penunjang Belum Optimal		Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.4.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penganggaran belum sesuai kebutuhan	RSO 2025 35.04.29	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan daya listrik belum maksimal/ Keterbatasan Ketersediaan arus listrik	RSO 2025 35.04.30	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2025	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Semester 1

No	Risiko Prioritas				Kode Risiko	Urian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator						
3.5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		RSO.2025.35.04.31	Rencana Kebutuhan bahan kebersihan	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Semester 1
3.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
3.6.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	RSO.2025.35.04.30	Daftar Barang Milik Daerah	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024
3.6.3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	RSO.2025.35.04.31	Daftar Barang Milik Daerah	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya, serta perubahan peraturan atau efisiensi	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubag Umum	Desember 2024



Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun Penilaian : 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
B Komitmen Terhadap Kompetensi				
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/ jabatan kurang memadai	Mengusul peningkatan kompetensi pegawai (diklat) sesuai tupoksi/ jabatan	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2025
C Kepemimpinan yang kondusif				
7	Rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat belum menyajikan informasi mengenai risiko	Mengikuti pendampingan dan menyajikan informasi mengenai risiko pada renstra dan renja inspektorat	Perencana Ahli Muda	Tahun 2025
8	Pimpinan kurang berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Melakukan rapat internal bersama antara pejabat terkait dalam proses pengelolaan risiko	Inspektur	Tahun 2025
E Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat				
3	Kewenangan belum direviu secara periodik	Mengajukan usulan pembuatan SOP Reviu Kegiatan Internal	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2025
F Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
4	Inspektorat Telah Menginternalisasi Budaya Sadar Risiko	Melakukan rapat internal untuk menginformasikan resiko yang telah diidentifikasi	Inspektur	Tahun 2025
5	Kurangnya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memberi Penilai yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan setiap bulannya (reward/ punishment)	Inspektur	Tahun 2025
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM namun kurang memadai	Membuat Daftar Diklat yang dibutuhkan setiap tahunnya	Kasubag Umum dan Kepegawai	Tahun 2025

Keterangan



PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

PENYUSUNAN INSTRUMEN PENGUNJALIAN TANG DIBANGUN													
: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai													
: 2025													
: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani													
: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan													
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sasana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategi Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan			Maturlas SPiP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	RSO.2025.35.04.01	Peningkatan sosialisasi maturlas SPiP terintegrasi	Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	APT/ JFT	2025	2025	
2					Kurangnya SDM yang berkualitas	RSO.2025.35.04.02	Diklat/Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan JF	Surat Inspektur	Inspektorat	APT/ JFT	2025	2025	
3					Mutasi SDM yang sudah Bimtek Workshop SPiP	RSO.2025.35.04.03	Diklat/Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan JF	Surat Inspektur	Inspektorat	Kepala OPD	2025	2025	
4					Kurangnya anggaran kegiatan pelaksanaan SPiP	RSO.2025.35.04.04	Menyurat TAPD terkait anggaran inspektoriat sesuai dengan mandat mendeagri	Surat Inspektur	Inspektorat	TAPD	2025	2025	
5					Penunjuk Teknis/ SOP Maturlas SPiP belum ada	RSO.2025.35.04.05	Menyusun Perbup sesuai dengan regulasi terbaru	Surat Inspektur	Inspektorat	Bagian Hukum	2025	2025	
	Sasaran Strategi : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis dan Akuntabel			Persentase OPD yang telah menerapkan SPiP	Instansi Pemerintahan Daerah belum melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik	RSO.2025.35.04.07	Pemberian Pendampingan yang lebih optimal kepada opd	Surat Inspektur	Inspektorat	Kepala OPD	2025	2025	
1					Waktu Pemenuhan Dokumen menjadi lebih panjang	RSO.2025.35.04.08							
2					Pelaporan Setiap kegiatan internal belum maksimal	RSO.2025.35.04.09							
	Risiko Strategi OPD Inspektorat												
	Program Pengawasan												
		Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Pengawasan Belum tepat sesuai								
1			Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Audit Kinerja Tematik Belum maksimal	RSO.2025.35.04.10	Peningkatan koordinasi dengan penyampaian list bahan reviu kepada obyek pemeriksaan (auditan)	Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Audit (Obriki)	2025	2025	
2			Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Keterbalasan Waktu Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemda (LKPD)	RSO.2025.35.04.11							
3			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Pelaksanaan Reviu Belum tepat waktu	RSO.2025.35.04.12	Peningkatan koordinasi dengan penyampaian list bahan reviu kepada obyek pemeriksaan (auditan)	Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Audit (Obriki)	2025	2025	
4			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pelaksanaan Reviu Belum tepat waktu	RSO.2025.35.04.13	Peningkatan koordinasi dengan penyampaian list bahan reviu kepada obyek pemeriksaan (auditan)	Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Audit (Obriki)	2025	2025	
5													
6			Pengawasan Desa	Jumlah hasil Pengawasan Desa	Pelaksanaan Pengawasan Belum Tepat Waktu	RSO.2025.35.04.14							
7			Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk		RSO.2025.35.04.15							

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Kecuan Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
8			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Rendah	RSO.2025.35.04.16	Meningkatkan komunikasi dengan pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya	Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Audit (Obrik)	2025	2025	
9		Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya Penyenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu									
10			Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu		RSO.2025.35.04.17							
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi												
11		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya ketaatan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi	Penyediaan Kebijakan teknis tidak tepat waktu								
12		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Penyediaan Kebijakan teknis tidak tepat waktu	RSO.2025.35.04.18							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota												
13		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar	Penyediaan administrasi kepegawaian tidak tepat waktu dan kurang maksimal		Pembuatan buku kendali kepegawaian dan mengoptimalkan proses kepegawaian secara bertahap (antara lain dengan SIM)	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat	2025	2025	
14		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah JFA dan P2UPD yang terdistribusi	RSO.2025.35.04.19	Mengintensifikasi PKS dan FOD serta mengoptimalkan penggunaan anggaran	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Inspektorat	APIP/ JFT	2025	2025	
15				Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi	RSO.2025.35.04.20	Koordinasi internal untuk meningkatkan komitmen kebadinan PKS	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Inspektorat	APIP/ JFT	2025	2025	
16		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi umum belum optimal		Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Perencana Ahli Muda	APIP/ JFT	2025	2025	
17		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	Terbatasnya ketersediaan arus listrik	RSO.2025.35.04.21	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	2025	2025	
18		Penyediaan Perawatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disiapkan	Kehilangan peralatan rumah tangga yang sering terjadi	RSO.2025.35.04.22	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	2025	2025	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Ditetapkan	Media/Bentuk Saran Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a							b	c	d	e	f	g	h
19			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kebersihan Kantor yang kurang maksimal	R80.2025.35.04.23	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	2025	2025	
20					Ketersediaan jumlah ATK yang terbatas	R80.2025.35.04.24	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Pencana Ahli Muda	APIP/ JPT	2025	2025	
21					Penggunaan belum sesuai kebutuhan	R80.2025.35.04.25	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Pencana Ahli Muda	APIP/ JPT	2025	2025	
22			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ketersediaan tersedianya penggandaan dan barang cetakan	R80.2025.35.04.26	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Pencana Ahli Muda	APIP/ JPT	2025	2025	
23			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan undangan yang Disediakan	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	R80.2025.35.04.27	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Pencana Ahli Muda	APIP/ JPT	2025	2025	
24			Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penggunaan belum sesuai kebutuhan	R80.2025.35.04.28		Rapat Internal/ Surat Inspektur	Pencana Ahli Muda	APIP/ JPT	2025	2025	
25		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan BMD Penunjang Belum Optimal		Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	Pengurus BMD	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat	2025	2025	
28			Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penggunaan belum sesuai kebutuhan	R80.2025.35.04.29	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	PPTK, Pengurus BMD	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat	2025	2025	
29		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
30			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan daya listrik belum maksimal/ Ketersediaan Ketersediaan arus listrik	R80.2025.35.04.30	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	PPTK	Pencana Ahli Muda	2025	2025	
31			Penyediaan Jasa Pakayman Umum Kantor		Penyediaan bahan dan alat kebersihan belum optimal	R80.2025.35.04.31	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	PPTK, Kasubag Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat	2025	2025	
32		Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
34			Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan, Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Penggunaan pemeriharaan belum sesuai kebutuhan	R80.2025.35.04.30	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	PPTK, Kasubag Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat	2025	2025	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Status	Kode Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penyedia Informasi	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
35			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	Program pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	880.2025.35.04.31	Penyusunan anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat Internal/ Surat Inspektur	PPTK, Kamboja Umum	Schuruh ASN di lingkungan Inspekturat	2025	2025	

09 Januari 2025

